

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat pada tahun 2015, 2016 dan 2017 tergolong tidak efektif dikarenakan presentase indikator pengukuran efektivitasnya berada di bawah 60% sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif.
2. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah, penagihan pajak dengan Surat Paksa yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat diperbolehkan untuk dilakukan demi menjaga kemashlahatan umat dalam memenuhi kebutuhan negara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat agar lebih mengencarkan sosialisasi perpajakan terhadap Wajib Pajak tentang peraturan-peraturan perpajakan agar dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.
2. Wajib Pajak harus lebih menyadari kewajiban untuk membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo dan melunasi utang pajak sebelum dilakukan penagihan pajak aktif oleh aparat pajak jika terjadi keterlambatan pembayaran.